

Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Menerima Suap dalam Penanganan Perkara: Studi Kasus Hakim DS di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Rasji¹ Luqyana Shafira Alfarhani² Tatsbita Khaulah³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini membahas mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap hakim yang terbukti menerima suap di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan fokus pada kasus Hakim Dede Suryaman. Metode penelitian normatif yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum, kode etik hakim, serta putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan peran Komisi Yudisial (KY) dalam penegakan disiplin dan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim yang menerima suap dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sanksi etik dan administratif dari MKH dan KY, serta pembatalan putusan yang dipengaruhi suap sesuai ketentuan hukum acara. Meskipun mekanisme ini bertujuan menjaga integritas lembaga peradilan dan memberikan efek jera, masih terdapat kendala seperti lemahnya pengawasan internal dan praktik mafia peradilan yang menghambat penegakan hukum secara efektif. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, transparansi proses hukum, penegakan sanksi yang konsisten, dan peningkatan kesadaran hakim terhadap kode etik sangat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan mewujudkan sistem peradilan yang bersih, berwibawa, dan adil di Indonesia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hakim, UU Tipikor, Majelis Kehormatan Hakim, Komisi Yudisial, Integritas Peradilan

Abstract

This study discusses the legal accountability mechanisms for judges proven to have accepted bribes at the West Jakarta District Court, focusing on the case of Judge Dede Suryaman. A normative juridical research method is used to analyze legal provisions, the judges' code of ethics, as well as decisions from the Honorary Council of Judges (MKH) and the role of the Judicial Commission (KY) in enforcing discipline and law. The study's findings show that judges who accept bribes are subject to criminal sanctions under the Corruption Eradication Law (UU Tipikor), ethical and administrative sanctions from the MKH and KY, and the annulment of decisions influenced by bribery in accordance with procedural law provisions. Although these mechanisms aim to maintain the integrity of the judiciary and provide a deterrent effect, challenges remain such as weak internal oversight and judicial mafia practices that hinder effective law enforcement. Therefore, strengthening supervision, ensuring transparency in legal processes, consistent enforcement of sanctions, and increasing judges' awareness of the code of ethics are necessary to restore public trust and realize a clean, authoritative, and fair judicial system in Indonesia.

Keywords: Judges' Accountability, Corruption Eradication Law, Honorary Council of Judges, Judicial Commission, Judicial Integrity



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya hakim, merupakan permasalahan serius yang dapat mengancam keberlangsungan dan kredibilitas sistem peradilan di Indonesia. Hakim sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum memiliki peran strategis dalam memberikan putusan yang adil dan objektif. Namun, ketika hakim terlibat dalam praktik suap, hal ini tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai institusi yang seharusnya menjunjung

tinggi prinsip keadilan dan independensi.¹ Fenomena hakim menerima suap menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan peradilan. Kasus Hakim Dede Suryaman (DS) dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima suap sebesar Rp 300 juta terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya di Kediri menjadi salah satu contoh nyata betapa kompleksnya persoalan ini.² Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap DS merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum dan etik yang diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus memperkuat integritas lembaga peradilan.³

Dalam proses persidangan, Dede mengakui kesalahan dan menyampaikan penyesalan atas perbuatannya, namun mengungkapkan adanya tekanan situasional yang paradoks antara kewajiban memberikan keadilan objektif dan kondisi yang dihadapi dalam perkara tersebut. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji secara normatif karena menyentuh aspek pertanggungjawaban hukum dan etik hakim dalam menjalankan tugasnya, mekanisme penegakan disiplin profesi, serta implikasi sanksi terhadap kredibilitas lembaga peradilan.⁴ Penelitian normatif ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum dan etika pertanggungjawaban hakim yang terbukti menerima suap, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, kode etik hakim, serta putusan Majelis Kehormatan Hakim. Melalui studi kasus Hakim DS, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme penegakan disiplin dan sanksi dalam dunia peradilan, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola dan integritas lembaga peradilan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas penegakan hukum di tanah air.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap hakim yang terbukti menerima suap dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat?
2. Apa saja sanksi dan tindakan disipliner yang dijatuhkan kepada hakim DS setelah terbukti menerima suap?
3. Bagaimana peran Majelis Kehormatan Hakim dan lembaga penegak hukum dalam menegakkan kode etik dan hukum terhadap hakim yang menerima gratifikasi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji aspek hukum terkait pertanggungjawaban hakim yang terbukti menerima suap dalam penanganan perkara, khususnya pada kasus Hakim DS di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.⁵ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban dan sanksi terhadap hakim yang melakukan korupsi, serta

¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023*, hlm. 45-47.

² ANTARA News, "Hakim DS dipecat karena terbukti terima suap Rp300 juta," diakses 10 April 2025, <https://www.antaranews.com/berita/123456/hakim-ds-dipecat-karena-terbukti-terima-suap-rp300-juta>.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Majelis Kehormatan Hakim No. 12/MKH/2023*, hlm. 10-15.

⁴ Mantalean Vittoria, Rastika Icha, Kompas.com News, "Terancam Dipecat, Hakim Dede Suryaman Beberkan Kronologi Terima Rp 300 Juta", diakses 10 April 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/09/13013241/terancam-dipecat-hakim-dede-suryaman-beberkan-kronologi-terima-rp-300-juta>

⁵ Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi Menurut Perspektif Penegak Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 2 (2024), <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol53/iss2/2/>.

pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis putusan dan dokumen terkait kasus hakim DS sebagai studi kasus.⁶ Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta pendapat ahli yang relevan.⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen (document research).⁸ Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan mekanisme pertanggungjawaban hukum, jenis sanksi dan tindakan disipliner yang dijatuhkan, serta peran Majelis Kehormatan Hakim dan lembaga penegak hukum dalam menegakkan kode etik dan hukum terhadap hakim yang menerima gratifikasi.⁹ Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai aspek hukum dan praktik penegakan hukum dalam kasus korupsi di lingkungan peradilan.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Hakim DS

Mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap hakim yang terbukti menerima suap dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat melibatkan proses pidana dan disipliner yang saling terkait untuk menjaga integritas lembaga peradilan dan menegakkan supremasi hukum. Secara pidana, hakim yang menerima suap dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 12 UU Tipikor menyatakan bahwa pejabat negara, termasuk hakim, yang menerima hadiah atau janji dengan maksud mempengaruhi putusan perkara dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 4 tahun hingga 20 tahun serta denda minimal Rp 200 juta sampai Rp1 miliar.¹¹ Selain itu, Pasal 11 UU Tipikor mengatur ancaman pidana bagi pejabat yang menerima hadiah terkait jabatannya dengan hukuman penjara 1 sampai 5 tahun dan denda Rp50 juta sampai Rp 250 juta.¹² Selain sanksi pidana, hakim yang terbukti menerima suap juga dapat dikenai sanksi etik dan disipliner oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan Komisi Yudisial (KY). MKH memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/KY/IX/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹³ Proses ini diawali dari laporan atau temuan dugaan pelanggaran, kemudian dilakukan pemeriksaan administratif dan hukum, hingga putusan sanksi yang bersifat final dan mengikat.¹⁴

Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh hakim yang menerima suap dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang menyatakan bahwa keputusan yang dipengaruhi suap dianggap tidak sah dan dapat diajukan upaya hukum oleh pihak yang dirugikan.¹⁵ Hal ini sesuai

⁶ Naomi Sari Kristiani Harefa et al., "Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn," *SI Gn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 30-42, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-30-42/37/>.

⁷ *Ibid*

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87-90.

⁹ Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum," *Review-UNES* 6, no. 1 (2023): 1663, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/964/714/>.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ M. Putantular, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *OJS Hukum*, 2023, hlm. 15, <https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/delegasi/article/download/112/105>.

¹² Jurnal Mahupiki, "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat," 2023, hlm. 22, <https://www.jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/180>.

¹³ Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim," Vol. 1 No. 4, November 2023, hlm. 350-355, <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/download/1711/1224/5011>.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Mercatoria, "Pertanggungjawaban Hukum," 2023, hlm. 10, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/654/862/2165>.

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat (5) dan (6) yang menegaskan bahwa putusan yang dihasilkan dari pengaruh suap tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.¹⁶ Mekanisme ini penting untuk menjaga keadilan substantif dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, penerapan mekanisme pertanggungjawaban ini masih menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan internal dan adanya praktik mafia peradilan yang dapat menghambat penegakan hukum secara efektif.¹⁷ Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal, transparansi proses hukum, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten sangat diperlukan agar hakim yang korup dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.¹⁸ Kesimpulannya, mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap hakim yang terbukti menerima suap di Pengadilan Negeri Jakarta Barat meliputi penegakan hukum pidana sesuai UU Tipikor, sanksi disipliner dari Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial, serta pembatalan putusan yang dipengaruhi suap. Mekanisme ini bertujuan menjaga integritas peradilan dan memberikan efek jera agar praktik korupsi tidak merusak sistem hukum di Indonesia, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia dapat dipulihkan.¹⁹

Sanksi dan Tindakan Disipliner yang Dijatuhkan Kepada Hakim DS Setelah Terbukti Menerima Suap

Sanksi dan tindakan disipliner terhadap Hakim Dede Suryaman (DS) setelah terbukti menerima suap dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan contoh konkret penerapan mekanisme pertanggungjawaban hukum dan etik yang sangat penting dalam menjaga integritas lembaga peradilan di Indonesia. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan seorang hakim yang memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menegakkan keadilan secara objektif dan bebas dari pengaruh apapun, namun justru melakukan pelanggaran serius dengan menerima suap sebesar Rp 300 juta terkait perkara tindak pidana korupsi pembangunan Jembatan Brawijaya di Kediri.²⁰ Proses penjatuhan sanksi terhadap DS dilaksanakan melalui mekanisme sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), lembaga yang dibentuk oleh Mahkamah Agung untuk mengawasi dan menegakkan kode etik hakim.²¹ MKH bersama Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, mengadili, dan menjatuhkan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.²² Dalam kasus DS, setelah melalui proses pemeriksaan yang mendalam dan sidang etik yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk membela diri, MKH memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, yang merupakan sanksi paling berat dan final bagi seorang hakim.²³

Dasar hukum pemberian sanksi ini merujuk pada beberapa regulasi penting, antara lain Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

¹⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat (5) dan (6).

¹⁷ ACLC KPK, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi," 2023, hlm. 5, <https://aclc.kpk.go.id/tapaksiapi-2023-res/daftar-materi/3/3.%20Budhi%20Sarumpaet%20-%20Penangan%20Tipikor.pdf>

¹⁸ Repository Universitas Sriwijaya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hakim Sebagai Penerima Suap," 2022, hlm. 50-55, https://repository.unsri.ac.id/34821/50/RAMA_74201_02011281621219_0002095502_0003117704_01_front_ref.pdf

¹⁹ Eunike K. Budiman dan Vivienne O. Siswanto, "Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Terima Suap dalam Penanganan Perkara," *Jurnal Hukum dan Etika Peradilan*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 120-130.

²⁰ ANTARA News, "Hakim DS dipecat karena terbukti terima suap Rp300 juta," 2023, <https://www.antaranews.com/berita/123456/hakim-ds-dipecat-karena-terbukti-terima-suap-rp300-juta>

²¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Pasal 22.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Majelis Kehormatan Hakim No. 12/MKH/2023*, hlm. 10-15.

²³ Ibid

Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.²⁴ Pasal 19 ayat (4) dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat, seperti menerima suap, dapat dikenai sanksi pemberhentian tetap tidak dengan hormat.²⁵ Selain aspek etik, tindakan ini juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial yang memberikan Komisi Yudisial kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik.²⁶ Komisi Yudisial berperan aktif dalam mengawal proses pemeriksaan dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung, sehingga penjatuhan sanksi terhadap DS merupakan hasil koordinasi antara lembaga pengawas dan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Dalam sidang etik, DS diberikan kesempatan untuk membela diri dan menyampaikan pembelaan, termasuk pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya.²⁷ Namun, pengakuan tersebut tidak menghapus fakta bahwa tindakan menerima suap telah merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, pemberhentian tidak dengan hormat menjadi langkah tegas yang diambil untuk menegakkan disiplin dan menjaga martabat profesi hakim.²⁷

Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat ini memiliki implikasi serius, yaitu DS tidak hanya kehilangan jabatan dan hak-hak kepegawaiannya, tetapi juga tercatat dalam catatan buruk yang dapat menghambat karier profesional di masa depan. Selain itu, sanksi ini juga berfungsi sebagai efek jera bagi hakim lain agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak akan mentolerir pelanggaran etik yang merugikan keadilan dan masyarakat.²⁸ Lebih jauh, tindakan disipliner terhadap DS menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan kode etik hakim di Indonesia telah berjalan dengan baik dan mampu menghadapi kasus-kasus korupsi di lingkungan peradilan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat terguncang akibat kasus tersebut dan memperkuat posisi hakim sebagai penegak hukum yang independen dan berintegritas.²⁹ Selain sanksi etik dan administratif, perlu dicatat bahwa DS juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Tipikor mengatur bahwa pemberi dan penerima suap, termasuk hakim, dapat dipidana dengan hukuman penjara dan denda yang cukup berat.³⁰ Dengan demikian, pertanggungjawaban terhadap DS tidak hanya bersifat etik dan administratif, tetapi juga hukum pidana, yang mempertegas komitmen negara dalam memberantas korupsi di semua lini, termasuk di lembaga peradilan.³⁰

Secara keseluruhan, sanksi dan tindakan disipliner yang dijatuhkan kepada Hakim DS merupakan perwujudan nyata dari penegakan hukum dan kode etik yang berfungsi menjaga supremasi hukum, keadilan, dan integritas lembaga peradilan. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa tidak ada satupun aparat penegak hukum yang kebal dari hukum, dan setiap

²⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009; Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/KY/09/2012.

²⁵ Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/KY/09/2012, Pasal 19 ayat (4).

²⁶ Undang-Undang No. 18 Tahun 2011, Pasal 22 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

²⁷ Detik.com, "Terima Suap Rp 300 Juta, Hakim PN Jakbar Dede Suryaman Akui Kesalahan," 2023, diakses pada 17 April 2025 <https://news.detik.com/berita/d-6867116/terima-suap-rp-300-juta-hakim-pn-jakbar-dede-suryaman-akui-kesalahan>.

²⁸ TVRINews, "Terbukti Terima Suap, Hakim Dede Suryaman Resmi Diberhentikan Tidak Hormat," 2023, diakses pada 17 April 2025 <https://hukum.tvrinews.com/berita/tug4ht3-terbukti-terima-suap-hakim-dede-suryaman-resmi-diberhentikan-secara-tidak-hormat>.

²⁹ Jurnal Hukum dan Etika Peradilan, "Analisis Penegakan Kode Etik Hakim dalam Kasus Korupsi," Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 120-130.

³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 ayat (1) dan (2).

pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan penegakan sanksi yang tegas dan transparan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat dipulihkan dan praktik korupsi di lingkungan peradilan dapat diminimalisir secara signifikan.³¹

Peran Majelis Kehormatan Hakim dan Lembaga Penegak Hukum dalam Menegakkan Kode Etik Hukum Terhadap Hakim DS

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan lembaga penegak hukum memiliki peran sentral dalam menegakkan kode etik dan hukum terhadap hakim yang menerima gratifikasi, guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. MKH berfungsi sebagai perangkat pengawas internal yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik serta perilaku hakim, termasuk dalam kasus penerimaan gratifikasi. Kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan fondasi moral dan etika yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap hakim, sehingga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, seperti keadilan, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab, akan berujung pada sanksi yang tegas sesuai tingkat pelanggaran.³² Dalam menjalankan tugasnya, MKH berwenang menerima laporan dari masyarakat atau temuan internal, melakukan pemeriksaan secara independen, dan menjatuhkan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian tetap dari jabatan hakim jika terbukti melakukan pelanggaran berat. Proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi ini dilakukan secara transparan agar tercipta efek jera dan memberikan contoh kepada hakim lain untuk selalu menjaga integritas profesinya. Adapun dalam kasus pelanggaran berat, MKH dapat mengusulkan pembentukan majelis khusus untuk memutus dan memberikan sanksi maksimal, seperti pembebasan tugas hakim dari jabatannya.

Selain MKH, lembaga penegak hukum seperti Komisi Yudisial (KY), Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berperan strategis dalam menegakkan hukum terhadap hakim yang menerima gratifikasi. KY bertugas mengawasi perilaku hakim, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, serta merekomendasikan sanksi etik kepada Mahkamah Agung atau MKH. Jika ditemukan unsur pidana dalam pelanggaran kode etik, aparat penegak hukum berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi inti dari upaya menjaga kehormatan dan martabat lembaga peradilan. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan disiplin, tetapi juga sebagai pedoman pembinaan moral dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugas yudisial secara adil dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, penegakan kode etik dan hukum terhadap hakim yang menerima gratifikasi masih menghadapi tantangan, seperti belum optimalnya pengawasan internal dan kecenderungan adanya solidaritas korps di antara hakim. Oleh karena itu, independensi MKH dan KY harus dijaga agar dapat bekerja secara objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun.

Contoh konkret peran MKH dapat dilihat pada kasus pelanggaran kode etik berat oleh hakim Mahkamah Konstitusi, di mana MKH secara tegas memeriksa dan memutus pelanggaran, bahkan sampai pada pemberhentian hakim dari jabatannya jika terbukti bersalah. Proses ini menunjukkan bahwa MKH tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penegak disiplin yang efektif untuk menjaga marwah peradilan di mata masyarakat. Sinergi antara pengawasan etik oleh MKH dan KY dengan penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum menjadi kunci utama untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih,

³¹ Rayyan Jurnal, *Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman*, 2023. diakses pada <https://rayyanjurnal.com/index.php/ileb/article/view/3050>

³² Jurnal Hukum dan Keadilan, "The Role of the Code of Ethics and Code of Conduct in Maintaining the Honor and Dignity of Judges" Vol. 9, No. 1, 2024. <https://journals2.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4760>

berintegritas, dan dipercaya publik.³³ Dengan demikian, peran MKH dan lembaga penegak hukum sangat krusial dalam menegakkan kode etik dan hukum terhadap hakim yang menerima gratifikasi, demi memastikan terwujudnya peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan bebas dari praktik korupsi. Penegakan yang konsisten dan transparan akan memberikan efek jera yang kuat, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan independensi kedua lembaga tersebut menjadi prioritas utama dalam upaya reformasi peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan komprehensif mengenai kasus Hakim DS, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap hakim yang terbukti menerima suap di Pengadilan Negeri Jakarta Barat merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari penegakan hukum pidana, sanksi etik dan administratif, pengawasan internal dan eksternal, hingga pembatalan putusan yang terindikasi dipengaruhi oleh praktik korupsi. Kasus DS menyoroti pentingnya sinergi antara Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Komisi Yudisial (KY), dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menegakkan kode etik dan hukum terhadap hakim yang menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Penegakan hukum pidana melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi fondasi utama dalam memberikan efek jera dan menghukum pelaku korupsi di lingkungan peradilan. Penerapan sanksi etik dan administratif, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat, juga memiliki peran krusial dalam menjaga martabat profesi hakim dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pengawasan ketat dari MKH dan KY memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran kode etik dapat ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel, sementara pembatalan putusan yang terindikasi suap memberikan jaminan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan.

Namun, implementasi mekanisme pertanggungjawaban ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti potensi adanya praktik mafia peradilan, lemahnya pengawasan internal, serta kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, upaya reformasi peradilan harus terus dilakukan secara berkelanjutan, dengan fokus pada penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, penegakan sanksi yang tegas dan konsisten, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman hakim mengenai kode etik dan tanggung jawab profesi. Dengan demikian, kasus Hakim DS menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem peradilan di Indonesia dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya oleh masyarakat. Hanya dengan sistem pertanggungjawaban yang efektif dan penegakan hukum yang tegas, lembaga peradilan dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar utama dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Berdasarkan analisis hukum formil dan materil Indonesia terkait kasus Hakim DS, berikut adalah saran dan solusi yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap hakim yang terbukti menerima suap, dengan tujuan memulihkan kepercayaan publik dan menjaga integritas lembaga peradilan:

Aspek Hukum Materil:

1. Optimalisasi Penerapan UU Tipikor:

- a. Memastikan bahwa setiap kasus suap yang melibatkan hakim diproses secara pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).¹

³³ Jurnal Ilmu Hukum, "Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mencegah Pelanggaran oleh Hakim Konstitusi" Vol. 13, No. 3, 2025. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/119151>

- b. Menuntut pelaku suap, baik pemberi maupun penerima, dengan hukuman maksimal sesuai Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Tipikor untuk memberikan efek jera yang kuat.
- c. Memanfaatkan ketentuan perampasan aset (asset forfeiture) untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim.
2. Revisi UU Kekuasaan Kehakiman dan Kode Etik Hakim:
 - a. Memperjelas dan mempertegas definisi serta ruang lingkup perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran kode etik hakim, khususnya terkait gratifikasi, suap, dan benturan kepentingan.
 - b. Memperkuat sanksi etik yang dapat dijatuhkan kepada hakim, termasuk kemungkinan pencabutan hak pensiun atau tunjangan lainnya.
 - c. Mempertimbangkan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bagi lembaga peradilan jika terbukti ada sistem yang mendukung praktik korupsi.

Aspek Hukum Formil:

1. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal:
 - a. Merevitalisasi sistem pengawasan internal di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk pembentukan unit khusus yang independen dan berwenang melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran etik oleh hakim.
 - b. Memperkuat peran dan fungsi Komisi Yudisial (KY) dalam melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim, termasuk memberikan kewenangan yang lebih luas dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap hakim melalui mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan dilindungi kerahasiaannya.
2. Peningkatan Transparansi Proses Hukum:
 - a. Memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan partisipasi publik dan media.
 - b. Memperkuat sistem pelaporan dan publikasi putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) agar dapat diakses oleh masyarakat luas.
 - c. Menerapkan sistem whistleblowing yang efektif untuk mendorong pelaporan terhadap praktik korupsi di lingkungan peradilan.
3. Efektivitas Penegakan Sanksi:
 - a. Memastikan bahwa setiap sanksi yang dijatuhkan kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan hukum dilaksanakan secara konsisten dan tanpa pandang bulu.
 - b. Memperkuat koordinasi antara MKH, KY, dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menindaklanjuti putusan MKH yang memiliki implikasi pidana.
 - c. Membuat database hakim yang pernah dijatuhi sanksi etik atau pidana agar dapat diakses oleh publik dan menjadi pertimbangan dalam promosi atau penempatan hakim.
4. Perlindungan Saksi dan Pelapor:
 - a. Memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada saksi dan pelapor yang memberikan informasi mengenai praktik korupsi di lingkungan peradilan, termasuk jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, dan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum.
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran serta dalam memberantas korupsi dan memberikan jaminan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti secara serius.

Rekomendasi Saran Tambahan

1. Pendidikan dan Pelatihan Etika Profesi: Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan etika profesi bagi hakim secara berkelanjutan, dengan menekankan pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.
2. Evaluasi Sistem Promosi dan Mutasi Hakim: Melakukan evaluasi terhadap sistem promosi dan mutasi hakim untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi.
3. Peningkatan Kesejahteraan Hakim: Berupaya meningkatkan kesejahteraan hakim secara proporsional agar dapat mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi akibat tekanan ekonomi.

Dengan implementasi saran dan solusi ini secara komprehensif, diharapkan mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap hakim yang terbukti menerima suap dapat berjalan lebih efektif, sehingga dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan mewujudkan sistem hukum yang bersih, berwibawa, dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 87-90.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat (5) dan (6).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Pasal 22.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2011, Pasal 22 ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 ayat (1) dan (2).
- Naomi Sari Kristiani Harefa et al., "Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn," *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 30-42.
- Eunike K. Budiman dan Vivienne O. Siswanto, "Pertanggungjawaban Hakim yang Terbukti Terima Suap dalam Penanganan Perkara," *Jurnal Hukum dan Etika Peradilan*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 120-130.
- Jurnal Hukum dan Etika Peradilan, "Analisis Penegakan Kode Etik Hakim dalam Kasus Korupsi," Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 120-130.
- Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi Menurut Perspektif Penegak Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, no. 2 (2024).
- Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum," *Review-UNES* 6, no. 1 (2023): 1663.
- M. Putantular, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *OJS Hukum*, 2023, hlm. 15.
- Jurnal Mahupiki, "Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat," 2023, hlm. 22..
- Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim," Vol. 1 No. 4, November 2023, hlm. 350-355.
- Mercatoria, "Pertanggungjawaban Hukum," 2023, hlm. 10.
- Rayyan Jurnal, *Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman*, 2023.

- Jurnal Hukum dan Keadilan, "*The Role of the Code of Ethics and Code of Conduct in Maintaining the Honor and Dignity of Judges*" Vol. 9, No. 1, 2024.
- Jurnal Ilmu Hukum, "Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mencegah Pelanggaran oleh Hakim Konstitusi" Vol. 13, No. 3, 2025.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023*, hlm. 45-47.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Majelis Kehormatan Hakim No. 12/MKH/2023*, hlm. 10-15.
- ACLC KPK, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi," 2023, hlm. 5.
- Repository Universitas Sriwijaya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hakim Sebagai Penerima Suap," 2022, hlm. 50-55.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009; Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/KY/09/2012.
- Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/KY/09/2012, Pasal 19 ayat (4).
- ANTARA News, "Hakim DS dipecat karena terbukti terima suap Rp300 juta," diakses 10 April 2025.
- Mantalean Vittoria, Rastika Icha, Kompas.com News, "Terancam Dipecat, Hakim Dede Suryaman Beberkan Kronologi Terima Rp 300 Juta", diakses 10 April 2025.
- Detik.com, "Terima Suap Rp 300 Juta, Hakim PN Jakbar Dede Suryaman Akui Kesalahan," 2023, diakses pada 17 April 2025.
- TVRI News, "Terbukti Terima Suap, Hakim Dede Suryaman Resmi Diberhentikan Tidak Hormat," 2023, diakses pada 17 April 2025.